

Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum dan Perubahan Perilaku

Rika Saraswati (1) ; Venatius Hadiyono (2)

rikasaraswati@unika.ac.id

lopid@unika.ac.id

Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

ABSTRACT: Bullying is one kind of violence against students at school in Indonesia. The violence has recently been reported among adolescents at Junior and Senior High School level in Semarang city. The responsibility of the Indonesian government in preventing bullying at school has been carried out through a national level by issuing the Child Protection Act in 2002 (was amended in 2014) and the Ministry of Education and Culture Regulation No. 82 of 2015 in order to support zero tolerance in school. However, there is a lack implementation of the legislation. It seems that the legal norm approach must be accompanied by behavioral changes from the students, the teachers and the community members. This study used a qualitative approach to determine the factors that cause bullying at school and the prevention efforts. Data obtained through literature and empirical studies related to bullying experiences of students in junior and senior high school in Semarang city. The research demonstrates that the effort to prevent bullying at school by targeting certain students to spread anti-bullying messages is more effective to change students' behaviour than merely using the legal norm approach.

Keywords: Prevention, bullying, educational institutions, legal norms, behavior change

ABSTRAK: Perundungan terhadap anak di sekolah atau yang lebih dikenal dengan bullying sudah lama terjadi di Indonesia, termasuk di Kota Semarang. Bahkan media menyatakan bahwa Indonesia sudah dalam kondisi “darurat” di sekolah. Tanggungjawab negara Indonesia dalam mencegah perundungan sudah dilakukan melalui peraturan perundang-undangan berskala nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Permendikbud 82 Tahun 2015, akan tetapi dalam pelaksanaannya sebagai sebuah bentuk kepedulian masih sangat bersifat spasial dan terbatas melalui norma hukum dan perubahan perilaku melalui kerjasama antara pemerintah dengan seluruh elemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perundungan, upaya pencegahan. Data diperoleh melalui studi pustaka dan empiris terkait dengan pengalaman para siswa di sekolah menengah pertama dan atas terhadap perundungan dan semua informasi terkait dengan upaya pencegahan perundungan.

Kata kunci: Pencegahan, perundungan/bullying, institusi pendidikan, norma hukum, perubahan perilaku

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Tulisan ini akan membahas faktor penyebab terjadinya perundungan di sekolah dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan melalui pendekatan perubahan perilaku dan norma hukum. Perundungan/*bullying* di sekolah adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Studi tentang perundungan/*bullying* dan korbannya telah dilakukan di berbagai negara dan studi ini menunjukkan adanya korelasi antara perundungan/*bullying* dengan masalah kesehatan mental/psikologis dan fisik, bunuh diri, masalah akademik, kejahatan yang dilakukan anak-anak muda dan kejahatan.¹ Perundungan/*bullying* tidak memberi rasa aman dan nyaman, membuat para korban *bullying* merasa takut dan terintimidasi, rendah diri serta tak berharga, sulit berkonsentrasi dalam belajar, tidak bergerak untuk bersosialisasi dengan lingkungannya, enggan bersekolah, pribadi yang tidak percaya diri dan sulit berkomunikasi, sulit berpikir jernih sehingga prestasi akademisnya dapat terancam merosot.²

Fakta menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia mengalami perundungan/*bullying* di sekolah. Penelitian tentang perundungan dalam skala internasional dan nasional terhadap anak-anak sekolah di Indonesia telah banyak dilakukan.³ Anak-anak Indonesia mengalami perundungan/*bullying* baik secara tradisional atau melalui dunia maya (*cyber bullying*).⁴ Perundungan yang dialami para siswa berupa perundungan fisik dan psikis seperti panggilan (yang merendahkan/melecehkan) yang turut menjadi pendorong terjadinya bunuh diri,⁵ Jumlah tersebut cukup menguatirkan sehingga tidak berlebihan jika di tahun 2014 sebuah surat kabar telah menyatakan bahwa Indonesia berada dalam kondisi 'Darurat' *bullying*.⁶ Di tingkat lokal, di Kota Semarang, hasil penelitian tentang sekolah aman terhadap siswa sekolah dasar hingga menengah atas juga telah menunjukkan bahwa siswa sering mengalami perundungan.⁷

¹ S Raj Mestry, Martyn van der Merwe and Joan Squelch, Bystander behaviour of school children observing bullying 2006 (3) (2), *A-eDUC JOURNAL*, pp. 46-59. Craig, W., Harel-Fisch, Y., Fogel-Grinvald, H., Dastaler, S., Hetland, J., Simons-Morten, B., et al. (2009). A cross-national profile of bullying and victimization among adolescents in 40 countries. *International Journal of Public Health*, 54, S216–S224.

² Rigby, K. (2003) Consequences of bullying in schools, *The Canadian Journal of Psychiatry*, 48(9), 583–590

³ Shu-Ling Lai, Renmin Ye dan Kuo-Pao Chang *Bullying in Middle Schools: An Asian-Pacific Regional Study. Asia Pacific Education Review* 2008 (9) (4) 393-405, 395.

⁴ Collen Caman, What country has the most bullies? <http://www.latitudenews.com/story/what-country-has-the-most-bullies-2/>

⁵ Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA). 2008. Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak. Jakarta: Grasindo

⁶ *Republika Online*, 23 Oktober 2014; Mark Pierce, Eliminate violence from our classrooms, *The Jakarta Post*, 28 February 2015).

⁷ Saraswati, Rika dan Resti Nurhayati, 2008, *Pemahaman Guru dan Siswa Sekolah Dasar Tentang Hak-Hak Anak dan Safe School di Kota Semarang*, Fakultas Hukum Unika Soegijapranata; See also Saraswati, Rika, dkk, 2007, *Safe School dan Kekerasan Berbasis Gender: Studi Eksplorasi Siswa SMP dan SMA Kota Semarang*, Pusat Studi Wanita-Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unika Soegijapranata.

Dalam banyak kasus, perundungan terjadi karena korban adalah pihak yang lemah, menunjukkan kualitas yang secara psikis dan fisik membuat mereka menjadi sasaran.⁸ Para korban perundungan sering terisolasi dan kurang mendapatkan dukungan, sebagai akibatnya mereka mengalami ketakutan, kecemasan,⁹ penurunan prestasi akademik, kurang percaya diri, dan bahkan ada yang memilih untuk bunuh diri. Situasi ini menjelaskan karakteristik perundungan yang merupakan bentuk ketidakseimbangan kekuatan yang terjadi dalam waktu tertentu antara dua individu, dua group, atau suatu group dan seseorang di mana salah satu pihak yang memiliki kekuatan lebih akan mengintimidasi atau melemahkan yang lain.¹⁰ Tindakan tersebut disadari, diinginkan dan dengan sengaja dilakukan yang meliputi perkataan, fisik atau relasional yang memberikan kesenangan bagi si pelaku di atas kesakitan/kepedihan/kesedihan anak yang lain,¹¹ dan tindakan atau kehendak untuk menyakiti korban dilakukan secara berulang-ulang.¹²

Ketidakseimbangan kekuatan menunjukkan bahwa perundungan/*bullying* bukanlah perkelahian yang melibatkan dua pihak yang setara. Pelaku *bullying* bisa saja orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi secara status sosial, atau berasal dari ras yang berbeda. Keinginan untuk mencederai (*desire to hurt*) menunjukkan bahwa dalam *bullying* tidak ada kecelakaan atau kekeliruan, tidak ada ketidaksengajaan dalam pengucilan korban.

Perundungan/*bullying* berarti menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik, melibatkan tindakan yang dapat melukai, dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan penderitaan korbannya. Selanjutnya, *bullying* tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang hanya terjadi sekali saja, tapi juga repetitif atau cenderung diulangi, dan eskalasi perundungan/*bullying* akan semakin meningkat sehingga menimbulkan teror. Perundungan/*bullying* adalah kekerasan sistematis yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror bukan hanya sebuah cara untuk mencapai *bullying* tapi juga sebagai tujuan *bullying*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data primer dan sekunder, penelitian dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 75 siswa di sepuluh sekolah di Kota Semarang yang dipilih secara acak. Data sekunder dilakukan dengan cara meneliti dokumen dan kepustakaan yang terkait dengan perundungan dan upaya pencegahan perundungan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

⁸ Pythag Kurniati, Riska Farasonalia, Ika Fitriana | Editor : Dony Aprian, Khairina, Michael Hangga Wismabrata, Pythag Kurniati, Rachmawati, Teuku Muhammad Valdy Arief, "7 Fakta di Balik Kasus Bullying Siswi SMP di Purworejo, Berkebutuhan Khusus, Dimintai Uang hingga Pelaku Tak Ditahan", <https://regional.kompas.com/read/2020/02/17/060600917-fakta-di-balik-kasus-bullying-siswi-smp-di-purworejo-berkebutuhan-khusus?page=all>.

⁹ Ady Anugrahadi Ady Anugrahadi, Siswi Korban Perundungan di Purworejo Alami Trauma, 15 Feb 2020 <https://www.liputan6.com/news/read/4179660/siswi-korban-perundungan-di-purworejo-alami-trauma>

¹⁰ S Raj Mestry, Martyn van der Merwe and Joan Squelch, Bystander behaviour of school children observing bullying 2006 (3) (2), *A-eDUC JOURNAL*, pp. 46-59.

¹¹ Barbara Coloroso, *A Bully's Bystanders are never Innocent*, 2005 (70) (8) *The Education Digest* 49

¹² Rigby, op.cit

Analisa data dilakukan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu analisa data non statistik yang disesuaikan dengan data yang telah dikumpulkan.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perundungan terhadap anak-anak sekolah, khususnya siswa-siswi sekolah menengah atas benar-benar terjadi.¹³ Dari sepuluh sekolah, ada empat sekolah yang prosentasenya menunjukkan 30%-50% lebih siswa-siswi yang menjadi responden dalam penelitian ini pernah menjadi korban perundungan.¹⁴

Para siswa yang menjadi responden dalam penelitian ini pernah mengalami perundungan oleh guru, teman sekelas dan kakak kelas. Pelakunya laki-laki dan perempuan baik sendiri-sendiri maupun laki-laki dan perempuan bersama-sama. Pelaku perundungan masih didominasi oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Akan tetapi perundungan juga dilakukan oleh laki-laki dan perempuan bersama-sama dan jumlahnya lebih banyak daripada yang dilakukan oleh anak laki-laki secara perorangan.

Jenis perundungan yang dilakukan oleh pelaku masih didominasi perundungan yang bersifat verbal dan sosial/relational. Peristiwa terjadinya perundungan sangat sering terjadi di ruang kelas. Tingginya angka perundungan di ruang kelas cukup memprihatinkan karena hal ini menunjukkan bahwa ruang kelas yang seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk belajar justru telah menjadi ajang pembullying. Ruang kelas yang memberi toleransi terhadap terjadinya perundungan jelas memberi pengaruh buruk kepada komunitas yang ada di dalamnya. Siswa mendapat pengaruh buruk dari situasi dan suasana kelas yang penuh dengan perundungan. Pihak sekolah seharusnya mewaspadai kecenderungan ini, berubahnya ruang kelas yang seharusnya adalah sebagai tempat belajar menjadi ruang untuk melanggengkan praktek perundungan tentunya tidak dapat dibenarkan. Pihak sekolah harus menanamkan pendidikan dan pengertian anti perundungan di sekolahnya, menanamkan budaya saling menghargai dan membangun sistem untuk menekan terjadinya perundungan, misalnya dengan membuat tata tertib anti perundungan di sekolah masing-masing.

Selain ruang kelas, tempat-tempat lain seperti halaman, kantin, toilet dan tempat parkir telah digunakan oleh pelaku untuk membully para korbannya. Pihak sekolah perlu mewaspadai bahwa terjadinya perundungan dalam kurun waktu enam bulan terakhir di semua sekolah yang diteliti cukup banyak.¹⁵ Alasan-alasan siswa responden dari semua sekolah yang diteliti ketika merundung siswa-siswi lain ternyata memiliki kemiripan satu sama lain. Alasan-alasan tersebut seperti: bercanda, asik.lucu, kesal dengan sikap korban/korban menjengkelkan/korban dianggap aneh/tidak suka dengan korban, ikut-ikutan, kepuasan sendiri, membalas (karena dibully duluan) dan ikut-ikutan.

‘Bercanda’ dan ‘Asik/Lucu’, dan ‘untuk hiburan’ ternyata menjadi beberapa alasan dari para siswa yang telah merundung siswa lain. Siswa perlu diberi pemahaman dan pengertian bahwa ‘bercanda’, ‘untuk hiburan’, ‘asik/lucu’ dengan cara melakukan salah satu

¹³ Rika Saraswati dan V. Hadiyono, 2015, Tata Tertib Sekolah yang Responsife Antike-kerasan/Bullying sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Sekolah di Kota Semarang, Penelitian LPPM-Unika Soegijaapranata, Didanai oleh DIKTI-Hibah Bersaing.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

bentuk perundungan merupakan tindakan yang tidak pantas karena tidak menghargai orang lain sebagaimana adanya. Sungguh tidak masuk akal siswa bisa menjadikan bullying sebagai sebuah lelucon di atas ketidaknyamanan atau penderitaan orang lain, dalam hal ini si korban. Hal ini menunjukkan bahwa siswa-siswi kurang memiliki nilai toleransi dan nilai untuk menghargai orang lain. Pihak sekolah harus menanamkan pendidikan anti bullying dan nilai-nilai hak asasi manusia kepada siswanya agar mereka memiliki pemahaman sehingga memiliki pedoman yang kuat dan mampu menerapkan nilai-nilai tentang menghargai dan menghormati orang lain melalui tutur kata, sikap dan perilaku selama di kelas, di sekolah maupun di luar sekolah di kemudian hari.

Alasan siswa merundung temannya karena ‘tidak ada kerjaan’ menunjukkan bahwa siswa tidak mampu mengelola waktu luang yang ada untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif daripada melakukan bullying yang justru merugikan orang lain dan bahkan dapat membaawa risiko kepada dirinya sendiri. Alasan tidak ada kerjaan juga menunjukkan bahwa pihak sekolah atau guru belum memberikan pendampingan dan pengarahan yang cukup kepada siswanya agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif.¹⁶

‘Siswa tersebut pantas dibully’, ‘tidak suka kepada korban’, ‘sikap buruknya yang menyebarkan’ merupakan beberapa alasan yang dikemukakan siswa untuk membully siswa yang lain. Meskipun tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang alasan mengapa seseorang pantas dibully, tidak suka kepada korban dan sikap buruk seperti apa yang dimaksud, munculnya alasan tersebut dapat diduga disebabkan karena ada perbedaan-perbedaan yang muncul di antara siswa tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga menimbulkan kejengkelan di mana permintaan dan penawaran tidak bertemu menunjukkan sikap yang tidak bisa menghargai orang lain karena adanya perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu, pihak sekolah harus mampu memberikan pemahaman tentang perbedaan dapat terjadi karena berbagai alasan dan faktor dan memberikan pendidikan tentang cara menyikapi perbedaan yang muncul di antara siswa. Dengan demikian maka siswa memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam menghadapi dan menyikapi perbedaan sehingga tutur kata, sikap dan perilaku yang keluar adalah sikap yang menghargai dan menghormati orang lain (karena adanya perbedaan), bukan sikap yang justru membully.¹⁷

Alasan yang dikemukakan siswa bahwa ‘orang tersebut merundung duluan’ dan ‘membalas’ menunjukkan bahwa ada unsur balas dendam dari siswa yang pernah dirundung. Tindakan membalas dendam sebenarnya tidak perlu terjadi apabila ada mekanisme yang jelas di dalam sekolah tentang penanganan bullying. Balas dendam terjadi karena siswa tidak mengetahui bagaimana menghadapi dan menyelesaikan persoalan jika mengalami perundungan. Karena tidak ada mekanisme yang jelas tentang penanganan bullying di sekolah maka siswa yang pernah mengalami perundungan tidak mendapat penanganan atau pemulihan yang layak sehingga ia merasa tidak puas dan tidak mendapatkan keadilan. Sebagai akibatnya, siswa ini kemudian mencari kepuasan dan keadilan dengan cara membalas pelaku perundungan. Hal ini tentu saja tidak mendidik karena perilaku balas-membalas tidak akan pernah selesai dan menyelesaikan permasalahan. Tindakan balas-membalas menyebabkan tidak akan pernah terjadi rekonsiliasi dan resolusi di antara kedua siswa. Situasi dan kondisi demikian sewaktu-waktu, cepat atau lambat, bisa meledak dan perundungan akan terjadi dalam tingkat yang lebih parah dan akan mengambil korban. Korbannya tidak hanya terbatas pada kedua siswa yang

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

memiliki dendam satu sama lain tersebut tetapi juga bisa melibatkan siswa yang lain dan juga pihak sekolah.¹⁸

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa penyebab perundungan lebih banyak dipengaruhi oleh perilaku siswa terhadap siswa lain dengan berbagai alasan. Oleh karena itu maka pencegahan perundungan harus dilakukan secara menyeluruh melalui program bersifat dan berskala nasional. Akan tetapi, Indonesia belum memiliki program ini. Saat ini yang sudah dilakukan Pemerintah pusat adalah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pencegahan kekerasan dan perundungan. Pendekatan norma hukum ini juga dilakukan penulis melalui penelitian mengenai pembuatan tata tertib sekolah anti perundungan yang dilakukan di sepuluh sekolah menengah atas di Kota Semarang. Selain itu, beberapa pemerintah daerah berinisiasi melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah untuk mencegah perundungan melalui program Roots dan pengenalan disiplin positif. Adapun pembahasan atas upaya-upaya pencegahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Program Pencegahan Perundungan

Ada beberapa program pencegahan perundungan yang dikembangkan oleh beberapa negara. Salah satunya adalah yang dibuat oleh Pemerintah Norwegia melalui *Olweus Bullying Prevention Program* (OBPP).¹⁹ Program ini dibuat sebagai bentuk tanggapan atas kematian 3 remaja sekolah di tahun 1983 yang membunuh dirinya sebagai akibat perundungan yang terus-menerus dialaminya di sekolah. Menteri Pendidikan Norwegia segera merespon dengan melakukan kampanye berskala nasional untuk menghapuskan kekerasan/bullying di sekolah melalui program pencegahan bullying di sekolah yang terkenal dengan nama *Olweus Bullying Prevention Program* (OBPP).²⁰ Program ini dilaksanakan di 2500 sekolah di Norwegia dalam kurun waktu 1983-1985 dan dirancang untuk mencapai tujuan berupa: berkurangnya masalah bullying yang sering dialami siswa di sekolah, pencegahan munculnya bullying yang baru, dan peningkatan hubungan-hubungan kelompok siswa di sekolah. Untuk melaksanakan program ini, terdapat empat (4) prinsip dalam OBPP yang harus dipegang teguh, yaitu:

Orang dewasa yang berada di sekolah harus:

- (a) Menunjukkan kehangatan dan kepentingan terhadap murid-murid,
- (b) Meletakkan batas ketegasan terhadap perilaku yang tidak bisa diterima,
- (c) Secara konsisten menghindari penghukuman yang menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang negatif dan yang merusak apabila terjadi pelanggaran aturan, dan bertindak sebagai model yang dapat ditiru.²¹

Keempat prinsip tersebut harus diterapkan ke dalam setiap komponen OBPP yang meliputi level sekolah, ruang kelas, individu dan komunitas. Di tingkat sekolah maka perlu dibentuk komite pencegahan perundungan. Pada tingkat di ruang kelas, program dan target yang harus dicapai adalah menyebarluaskan dan menerapkan aturan atau tata tertib

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Susan P. Limber, op.cit.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

sekolah anti bullying, melakukan pertemuan teratur untuk membicarakan perundungan dan topik-topik yang terkait, serta mengadakan pertemuan dengan orangtua siswa. Pada tingkat individu harus ada pengawasan terhadap aktivitas murid, harus ada kepastian bahwa seluruh staf melakukan intervensi di tempat kejadian ketika terjadi perundungan, bertemu secara terpisah dengan murid yang terlibat baik mereka yang berperan sebagai pelaku atau korban, bertemu dengan orangtua murid yang terlibat dalam bullying, membangun pemulihan korban. Selanjutnya, melibatkan anggota masyarakat di tingkat komunitas, membangun kerjasama dengan masyarakat untuk mendukung program anti perundungan, dan membantu penyebaran secara luas pesan tersebut kepada masyarakat.²²

Program ini juga mewajibkan dibentuknya komite khusus beranggotakan sejumlah orang yang jumlahnya bervariasi tetapi harus mewakili berbagai elemen di sebuah sekolah seperti: pelaksana harian sekolah (kepala sekolah atau pengurus yayasan), guru, staf nonpengajar, konselor, orang tua, dan murid sekolah (khusus untuk siswa di sekolah menengah pertama dan atas)²³ dan bertugas sebagai pengawas bahwa prinsip-prinsip OBPP di setiap level (sekolah, ruang kelas, individu dan komunitas) benar-benar diterapkan.

Melalui program ini juga dibuat aturan tentang perundungan yang wajib untuk diikuti dan diterapkan di sekolah masing-masing. Aturan ini diadakan agar terdapat persamaan persepsi tentang perilaku yang diharapkan dari semua anggota elemen di setiap sekolah.²⁴ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Olweus di Norwegia pada tahun 1990 dan 2010, menegaskan bahwa sekolah yang mengadopsi program ini ternyata angka perundungan mengalami penurunan.²⁵

Pemerintah Indonesia tidak memiliki program sejenis yang berskala nasional untuk mencegah atau mengurangi terjadinya perundungan di institusi pendidikan. Tidak ada tindakan suatu kebijakan atau program yang nyata untuk mencegah atau menghapus bullying, baik yang diinisiasi oleh pemerintah atau Federasi Serikat Guru Indonesia telah menyebabkan perundungan terus-menerus terjadi dan membawa korban dan pelaku anak berhadapan dengan hukum. Dewan Federasi Serikat Guru Indonesia pun tidak mampu membuat ketentuan untuk mengatur peran guru agar lebih berani menindak pelaku perundungan atau para guru membuat peraturan/tata tertib yang responsive bullying.²⁶ Menurut Doni Koesema, Dewan Pertimbangan Federasi Serikat Guru Indonesia, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan memutus mata rantai kekerasan di sekolah, yaitu:

Pertama, sekolah harus membuat kebijakan anti-bullying dan kekerasan. Kedua, mendidik seluruh pemangku kepentingan, seperti guru, staf, siswa, dan orang tua agar dapat mengidentifikasi perilaku kekerasan. Ketiga, menciptakan prosedur untuk melaporkan perilaku bullying dan kekerasan yang terjadi di sekolah. Keempat, guru dan siswa harus belajar bagaimana menyikapi perilaku kekerasan untuk mengantisipasinya. "Kelima, para siswa harus menyalurkan kecenderungan perilaku agresif dengan menyalurkannya membuat keterampilan yang disukai."²⁷

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Dyah Ratna Meta Novia, *Buat Kebijakan Anti-bullying*, *Republika*, Kamis, 02 Oktober 2014 <http://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/14/10/02/nct4we3-buat-kebijakan-antibullying>

b. Upaya Pemerintah Indonesia Mencegah Perundungan di Institusi Pendidikan

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa Indonesia tidak memiliki program yang secara khusus dan berskala nasional seperti yang dilakukan Pemerintah Norwegia, akan tetapi langkah kebijakan yang ditempuh dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan kekerasan dan perundungan, serta perubahan perilaku merupakan salah satu komponennya.

1) Pendekatan Norma Hukum

Upaya pencegahan perundungan di institusi pendidikan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 (Permendikbud 18 Tahun 2016) tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Siswa Baru.

Melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak 2014). Penambahan penting dalam undang-undang ini adalah ketentuan tentang kekerasan dan diskriminasi. Pertimbangan diaturnya masalah kekerasan karena “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945”. Ketentuan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi anak Indonesia dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di berbagai ranah, baik domestik maupun publik.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan kekerasan adalah “Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemukulan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak anak di sekolah telah ditambahkan di Pasal 9 dan Pasal 25 UU Perlindungan Anak 2014. Pasal 9 ayat (1a) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Hak anak ini kembali dipertegas dengan adanya ketentuan yang memberi kewajiban kepada masyarakat, termasuk di sini adalah para akademisi untuk ikut serta dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak (Pasal 25). Pelaku pelanggaran atas hak-hak anak dapat dipidana penjara dan pidana denda.

Penambahan ketentuan tentang ‘kekerasan’ dan perlindungan hak anak di sekolah menjadi sangat penting karena selama ini UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak pernah memberi definisi yang jelas tentang kekerasan terhadap anak, padahal kuantitas dan kualitas kekerasan terhadap anak (dan dilakukan oleh anak) di sekolah di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga mereka berpotensi menjadi anak-anak yang berhadapan hukum.

Upaya pemerintah untuk mencegah perundungan dan segala macam bentuk kekerasan di institusi pendidikan juga telah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbud 82 Tahun 2015). Pertimbangan dibuatnya Permendikbud

tersebut adalah untuk menyelenggarakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh anak didik. Selain itu karena tindak kekerasan (termasuk juga perundungan) yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik.

Di tingkat sekolah, peraturan ini seyogyanya dijalankan. salah satunya adalah dengan membuat peraturan sekolah tentang perundungan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua sekolah memiliki peraturan yang dengan jelas menyebut perundungan.²⁸ Upaya untuk menginisiasi sebuah model tata tertib yang responsive anti kekerasan atau perundungan telah dilakukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata melalui 10 Sekolah Menengah Atas di Kota Semarang.²⁹ Tata tertib ini mengatur mengenai beberapa hal, yaitu: larangan untuk melakukan tindakan bullying, jenis bullying dan sanksi, alur pemulihan terhadap korban, alur pelaporan dan penyelesaiannya.³⁰ Model tata tertib ini diharapkan dapat memutus mata rantai perundungan atau kekerasan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Doni Koesema.³¹

Berdasarkan berbagai penelitian mengenai pelaksanaan Permendikbud 82 Tahun 2015, diperoleh temuan bahwa pelaksanaan Permendikbud 82 Tahun 2015 di semua tingkat institusi pendidikan, khususnya di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, belum maksimal. Hal tersebut dipengaruhi berbagai faktor, misalnya: tingkat pemahaman guru dan siswa, perilaku siswa, kesiapan sekolah menyediakan sarana dan prasarana, serta budaya individualisme dalam kehidupan masyarakat, yang menyebabkan mereka bersikap acuh tidak acuh apabila terjadi perundungan.³² Faktor-faktor tersebut yang telah melanggengkan perundungan di institusi pendidikan. Akan tetapi sayangnya, masih ada

²⁸ Rika Saraswati dan V. HAdiyono, 2016, Tata Tertib Sekolah yang Responsife Antikekerasan/*Bullying* sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Sekolah di Kota Semarang, Pnelitian LPPM-Unika Soegijaapranata, Didanai oleh DIKTI-HIbah Bersaing.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Sabaruddin, 2019, Implementasi Permendikbud No. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di SMP Telkom Makassar, Phinisi Integration Review, Vol. 2, No.1, hal 146-164; Alisia Shintia Nurani, 2018, Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung; Tya Pancawati Hutagulung, 2018, Pembudayaan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Di SMP PL Domenico Savio Semarang, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang; Hendra Surpianto Wibowo, 2017, Penyelesaian Kasus Perundungan Melalui Tata Tertib Sekolah Di SMA Don Bosco Semarang, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang; Damiana Bunga Armandani, 2017, Mengatasi Perundungan Melalui Tata Tertib Sekolah (Studi Kasus Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Semarang), Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

guru dan siswa yang cenderung tidak mengadukan kekerasan karena khawatir akan menjadi pihak yang disalahkan.³³

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 (Permendikbud 18 Tahun 2016) tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru. Permendikbud ini merupakan peraturan yang dibuat untuk menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Siswa Baru yang dianggap tidak optimal dalam pelaksanaannya. Penerbitan peraturan ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya perploncoan di masa pengenalan siswa baru.³⁴ Perploncoan yang sering dilakukan di sekolah-sekolah pada hakekatnya merupakan benih terjadinya perundungan; perploncoan disadari atau tanpa disadari sebenarnya merupakan legitimasi terhadap tradisi senioritas dan senioritas yang menjadi penyebab perundungan terhadap siswa di institusi pendidikan.

Terdapat beberapa perbaikan dalam Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 yang tidak lagi menggunakan istilah ospek melainkan pengenalan lingkungan. Pasal 1 angka 2 Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 mendefinisikan pengenalan lingkungan sebagai kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana, dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah. Melalui Permendikbud ini maka disiplin positif dapat diperkenalkan dan diterapkan oleh guru kepada siswa.

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 mengatur sejumlah larangan yang wajib dipatuhi pihak sekolah selaku penyelenggara kegiatan pengenalan lingkungan. Salah satunya adalah larangan terhadap siswa baru untuk menggunakan atribut yang aneh-aneh selama pelaksanaan pengenalan lingkungan, selain seragam dan atribut resmi sekolah (Pasal 5 ayat (1) huruf f).

Jenis atribut yang dilarang untuk digunakan selama aktivitas, misalnya: tas karung atau tas belanja plastik, kaos kaki berwarna-warni tidak simetris, aksesoris kepala yang tidak wajar, alas kaki yang tidak wajar, papan nama berbentuk rumit dan menyulitkan dalam pembuatannya, dan atribut lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran. Aktivitas yang dilarang seperti: menugaskan siswa membawa suatu produk dengan merek tertentu, memakan dan meminum sisaan yang bukan milik masing-masing siswa baru, menghukum yang tidak mendidik seperti menyiramkan air dan mengarah ke kekerasan fisik, menugaskan yang tidak masuk akal seperti berbicara dengan hewan atau tumbuhan serta membawa barang yang sudah tidak diproduksi kembali, dan menghitung sesuatu yang tidak bermanfaat, misal menghitung semut, gula, nasi atau aktivitas lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran.

Sanksi terhadap sekolah yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi rekomendasi berupa penurunan level akreditasi, penghentian bantuan dari pemerintah, hingga rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan langkah tegas berupa penggabungan, relokasi, hingga penutupan sekolah dalam hal terjadinya pelanggaran yang

³³ Nafiysul Qodar, Survei ICRW: 84% Anak Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah, Liputan6.com, 15 Maret 2015, <http://news.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah>;

³⁴ Kevin Wijaya Gunawan, 2016, Pencegahan Bullying Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak - Hak Anak Dalam Masa Orientasi Sekolah di Kota Semarang (Studi Kasus di SMA Sedes dan SMA Mataram Semarang), Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

berulang. Pemberian sanksi tersebut tidak menghapuskan sanksi lain yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan terkait lainnya, seperti: Undang-Undang Perlindungan Anak dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan.

2) Pendekatan Perilaku

Program yang digagas Olweus maupun pendapat dari Federasi Guru telah menekankan pentingnya guru dan siswa belajar menyikapi perilaku kekerasan untuk mengantisipasinya,³⁵ Secara konsisten menghindari penghukuman yang menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang negatif dan yang merusak apabila terjadi pelanggaran aturan, dan bertindak sebagai model yang dapat ditiru.³⁶

Penelitian terkait dengan perilaku untuk mencegah perundungan di institusi pendidikan, khususnya di sekolah menengah pertama telah dilakukan oleh UNICEF bekerjasama dengan pemerintah daerah di Proinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan melalui program Roots, yaitu: program global pencegahan kekerasan di kalangan teman sebaya yang berfokus pada upaya membangun iklim yang aman di sekolah dengan mengaktivasi peran siswa sebagai Influencer atau Agents of Change. Program Roots lebih menekankan pada peran siswa karena penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa siswa memiliki pengaruh yang besar dalam menghentikan kekerasan, khususnya dalam konteks kekerasan antarsiswa di sekolah.³⁷

Ada komitmen nasional yang kuat dari pemerintah Indonesia sekarang ini untuk menghapuskan semua bentuk kekerasan, termasuk perundungan, di sekolah-sekolah. Upaya ini dilakukan dengan lebih menekankan pada perubahan norma sosial saat ini yang menerima, mentolerir, dan mengabaikan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah.³⁸

Penelitian yang dilakukan oleh UNICEF di Semarang dan Klaten, serta di Gowa menunjukkan bahwa perundungan di sekolah terkait erat dengan perilaku dan sikap para guru di sekolah yang menganggap dan menerapkan hukuman fisik sebagai sesuatu hal yang perlu dan efektif ketika berhadapan dengan siswa yang terlibat dalam perundungan. Selanjutnya, sikap guru terhadap siswaperilaku sering kurang wawasan; sebagai contoh Temuan kualitatif kami menyarankan bahwa guru dipandang bullying sebagai normatif, dan sesuatu itu tidak bisa diubah. Pelatihan guru di Indonesia terikat dengan kurikulum inti dan belajar. Disiplin positif diberikan kepada para guru agar mereka mampu membangun kapasitas diri sebagai guru untuk menghindari hukuman fisik dengan memberi keterampilan untuk menerapkan disiplin positif.³⁹ disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan

³⁵ Dyah Ratna Meta Novia, 2014, Buat Kebijakan Anti-bullying, *Republika*, Kamis, 02 Oktober 2014 <http://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/14/10/02/nct4we3-buat-kebijakan-antibullying>

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

³⁸ Fleming LC, Jacobsen KH., 2010, Bullying among Middle-School Students In Low and Middle Income Countries. *Health Promot Int.* Volume 25, hal. 73–84.

³⁹ Lucy Bowes, Farida Aryani, Faridah Ohan, Rina Herlina Haryanti, Sri Winarna, Yuli Arsianto, Hening Budiyawati, Evi Widowati, Rika Saraswati, Yuliana Kristianto, Yulinda Erma Suryani, Derry Fahrizal Ulum & Emilie Minnick (2019) The development and pilot testing of an adolescent bullying intervention in Indonesia – the ROOTS Indonesia program, *Global Health Action*, 12:1, 1656905, DOI: 10.1080/16549716.2019.1656905

kehidupan yang penting bagi anak-anak dan orang dewasa, termasuk orang tua, guru dan pendidik lainnya.⁴⁰

Di dalam kelas, disiplin positif ditujukan untuk mengembangkan hubungan yang saling menghormati. Disiplin positif mengajarkan orang dewasa untuk bersikap ramah dan sekaligus tegas pada saat yang sama, bukan bersifat kasar/keras dengan berbagai hukuman atau bersikap permisif. Oleh karena itu penerapan disiplin positif memerlukan beberapa azas yang meliputi: a) Saling menghormati. Dalam hal ini antar pendidik harus saling menghormati satu dengan yang lain karena pendidik merupakan model bagi anak. Selain itu pendidik juga perlu menghormati kebutuhan siswa/anak didik, b) Mengidentifikasi motif dibalik perilaku/tindakan anak. Guru perlu untuk mengubah perilaku anak bila mampu mengidentifikasi motif dan kemudian mengubah keyakinan anak yang membuatnya melakukan tindakan, c) Komunikasi yang efektif dan ketrampilan memecahkan masalah, d) Disiplin yang mengajarkan (dan bukan bersikap permisif atau menghukum), e) Fokus pada solusi, bukan hukuman, f) Memberikan dorongan (bukan pujian). Dorongan menunjukkan upaya dan perbaikan, tidak hanya kesuksesan, dan membangun harga diri dan pemberdayaan jangka panjang.⁴¹

Selain melalui disiplin positif, penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam mencegah perundungan dapat dilakukan dengan menargetkan siswa tertentu untuk menyebarkan pesan anti perundungan. Siswa tertentu yang telah mendapat pelatihan memiliki tugas untuk menyebarkan perilaku positif sehingga dapat menunjukkan kepada siswa bahwa perundungan adalah suatu perbuatan yang tidak bisa diterima dan bisa dicegah melalui (kemauan) para siswa sendiri sehingga hukuman tidak diperlukan lagi.⁴²

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa program tersebut memiliki dampak positif terhadap para siswa yang menjadi *agent of change*.⁴³ Akan tetapi kurangnya pengetahuan dan kesadaran guru tentang anak pengembangan dan penyebab serta konsekuensi dari perundungan tetap menjadi kendala untuk mencegah perundungan. Guru menganggap bahwa perundungan merupakan hal yang normal, dan biasanya melakukan campur tangan secara aktif ketika perundungan meningkat menjadi kekerasan fisik.⁴⁴

Berdasarkan pemaparan di atas maka terlihat bahwa upaya pencegahan perundungan yang sudah dilakukan melalui pendekatan norma hukum, pembuatan tata tertib sekolah, dan program perubahan perilaku belum seluruhnya berlangsung dan membuahkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, upaya-upaya yang telah digagas oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat perlu terus-menerus dilakukan untuk mengurangi terjadinya perundungan di sekolah sehingga sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman tidak hanya bagi para siswa tetapi juga para guru.

⁴⁰ Barakat, I. & Clark, J., 1998, Positive discipline and child guidance. University of Missouri Extension Publication #GH dalam Nur Hidayat, Danarti, Sri Darwati The Progressive and Fun Education Seminar, hal. 473 ISBN: 978-602-361-045-7..

⁴¹ Nur Hidayat, Danarti, Sri Darwati The Progressive and Fun Education Seminar, hal. 473 ISBN: 978-602-361-045-7.

⁴² Lucy Bowes, dkk., op.cit.

⁴³ Ibid, hal.8.

⁴⁴ Ibid, hal. 11.

PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perundungan dialami oleh para siswa di sepuluh sekolah yang diteliti dan faktor penyebab perundungan terdiri dari berbagai macam, di mana sebagian besar penyebabnya karena didominasi oleh perilaku siswa.

Upaya untuk mencegah terjadinya perundungan di sekolah telah dilakukan oleh peneliti bersama dengan guru dan siswa melalui pembuatan tata tertib sekolah anti perundungan. Pembuatan tata tertib anti perundungan di sekolah merupakan salah satu pendekatan norma hukum untuk mencegah terjadinya dan terulangnya perundungan di sekolah. Tata tertib sekolah yang dibuat merupakan perwujudan dari pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Permendikbud 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan.

Mengingat bahwa perundungan yang terjadi di sekolah dilatarbelakangi oleh perilaku siswa (dan guru) maka pendekatan non hukum berupa pengetahuan, pemahaman dan kesadaran melalui pelatihan disiplin positif sangat perlu dilakukan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady Anugrahadi, Siswi Korban Perundungan di Purworejo Alami Trauma, 15 Feb 2020
<https://www.liputan6.com/news/read/4179660/siswi-korban-perundungan-di-purworejo-alami-trauma>
- Alisia Shintia Nurani, 2018, Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung
- Barakat, I. & Clark, J., 1998, Positive discipline and child guidance, University of Missouri Extension Publication #GH
- Camman, Collen, 2010, What country has the most bullies?
<http://www.latitudenews.com/story/what-country-has-the-most-bullies-2/>
- Coloroso, Barbara, 2005, A Bully's Bystanders are never Innocent, The Education Digest (70) (8) 49
- Craig, W., Harel-Fisch, Y., Fogel-Grinvald, H., Dastaler, S., Hetland, J., Simons-Morten, B., et al., 2009, A cross-national profile of bullying and victimization among adolescents in 40 countries. *International Journal of Public Health*, 54, 216–224.
- Damiana Bunga Armandani, 2017, Mengatasi Perundungan Melalui Tata Tertib Sekolah (Studi Kasus Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Semarang), Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
- Dony Aprian, Khairina, Michael Hangga Wismabrata, Pythag Kurniati, Rachmawati, Teuku Muhammad Valdy Arief, "7 Fakta di Balik Kasus Bullying Siswi SMP di Purworejo, Berkebutuhan Khusus, Dimintai Uang hingga Pelaku Tak Ditahan", <https://regional.kompas.com/read/2020/02/17/060600917-fakta-di-balik-kasus-bullying-siswi-smp-di-purworejo-berkebutuhan-khusus?page=all>.

- Dyah Ratna Meta Novia, 2014, Buat Kebijakan Anti-bullying, *Republika*, Kamis, 02 Oktober 2014 <http://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/14/10/02/nct4we3-buat-kebijakan-antibullying>
- Fleming LC, Jacobsen KH., 2010, Bullying among Middle-School Students In Low and Middle Income Countries. *Health Promot Int.* Volume 25, hal. 73–84.
- Hendra Surpianto Wibowo, 2017, Penyelesaian Kasus Perundungan Melalui Tata Tertib Sekolah Di SMA Don Bosco Semarang, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
- Kevin Wijaya Gunawan, 2016, Pencegahan Bullying Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak - Hak Anak Dalam Masa Orientasi Sekolah di Kota Semarang (Studi Kasus di SMA Sedes dan SMA Mataram Semarang), Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
- Lucy Bowes, dkk, 2019, The development and pilot testing of an adolescent bullying intervention in Indonesia – the ROOTS Indonesia program, *Global Health Action*, 12:1, 1656905, DOI: 10.1080/16549716.2019.1656905
- Nafiyul Qodar, 2015, Survei ICRW: 84% Anak Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah, *Liputan6.com*, 15 Maret 2015, <http://news.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah>;
- Nur Hidayat, Danarti, Sri Darwati, 2016, *The Progressive and Fun Education Seminar*, hal. 473 ISBN: 978-602-361-045-7
- Republika Online*, 23 Oktober 2014; Mark Pierce, Eliminate violence from our classrooms, *The Jakarta Post*, 28 February 2015).
- Rigby, K., 2003, Consequences of bullying in schools, *The Canadian Journal of Psychiatry*, 48(9), 583–590.
- Rika Saraswati, dkk, 2007, *Safe School dan Kekerasan Berbasis Gender: Studi Eksplorasi Siswa SMP dan SMA Kota Semarang*, Pusat Studi Wanita-Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unika Soegijapranata
- Rika Saraswati dan Resti Nurhayati, 2008, *Pemahaman Guru dan Siswa Sekolah Dasar Tentang Hak-Hak Anak dan Safe School di Kota Semarang*, Fakultas Hukum Unika Soegijapranata; See also
- Rika Saraswati dan V. Hadiyono, 2015, *Tata Tertib Sekolah yang Responsive Anti kekerasan/Bullying sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Sekolah di Kota Semarang*, Penelitian LPPM-Unika Soegijaapranata, Didanai oleh DIKTI-Hibah Bersaing.
- , 2016, *Tata Tertib Sekolah yang Responsive Anti kekerasan/Bullying sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Sekolah di Kota Semarang*, Pnelitian LPPM-Unika Soegijaapranata, Didanai oleh DIKTI-Hibah Bersaing.
- Sabaruddin, 2019, Implementasi Permendikbud No. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di SMP Telkom Makassar, *Phinisi Integration Review*, Vol. 2, No.1, 146-164
- Shu-Ling Lai, Renmin Ye dan Kuo-Pao Chang, 2008, Bullying in Middle Schools: An Asian-Pacific Regional Study. *Asia Pacific Education Review* (9) (4) 393-405.

S Raj Mestry, Martyn van der Merwe and Joan Squelch, 2006, Bystander behaviour of school children observing bullying (3) (2), A-eDUC JOURNAL, pp. 46-59.

Tya Pancawati Hutagulung, 2018, Pembudayaan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Di SMP PL Domenico Savio Semarang, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), 2008, Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak. Jakarta: Grasindo